



Jalan Pramuka No. 5 Tuban

Telepon : (0356) 8833 708

Surel : set.tuban@bawaslu.go.id

Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 109/PM.02.02/K.JI-28/07/2024

23 Juli 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (Satu) berkas

Perihal : **Saran Perbaikan**

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Tuban

di

Tempat

I. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 6) Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Bupati dan Wakil Walikota;
- 7) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK,PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

- II. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban beserta jajarannya pada tanggal 18 Juli 2024 ditemukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Tahun 2024 yang berasal dari Desa Ngadipuro Kecamatan Widang Kabupaten Tuban atas nama **Tahyudi** berdasarkan bukti-bukti sebagaimana terlampir adalah sebagai pengurus Partai Politik Perindo dengan Jabatan Sekretaris di tingkat kecamatan;
- III. Bahwa pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Tahun 2024 yang berasal dari Desa Ngadipuro Kecamatan Widang Kabupaten Tuban atas nama Tahyudi patut di duga melanggar pasal 50 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota *jo* Bab 3 Poin A angka 2 (penjelasan persyaratan) huruf d tentang pemenuhan persyaratan tidak menjadi anggota partai politik pada Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Bupati dan Wakil Walikota;
- IV. Bahwa Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih tersebut yang dilakukan oleh jajaran PPS Desa Ngadipuro Kecamatan Widang melalui Keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Tuban patut diduga melanggar administratif persyaratan sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada ***Keputusan KPU Nomor 638 Bab 3 , poin A angka 2 (Penjelasan persyaratan) Huruf b tentang Perubahan kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Bupati dan Wakil Walikota;***
- V. Bahwa anggota PPS tersebut diatas patut diduga melanggar **Prinsip Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu** pada BAB III pasal 8 huruf a tentang Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- VI. Berdasarkan Point II sampai dengan V di atas, Maka Bawaslu Tuban menyampaikan Saran Perbaikan untuk **melakukan pemberhentian tetap dan melakukan validasi data** atas hasil Coklit Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Tahun 2024 yang berasal dari Desa Ngadipuro Kecamatan Widang Kabupaten Tuban atas nama **Tahyudi** agar ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tuban, paling lambat 1x24 jam.
- Demikian ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima

kasih.

KETUA

M. Arifin, M.Sos.

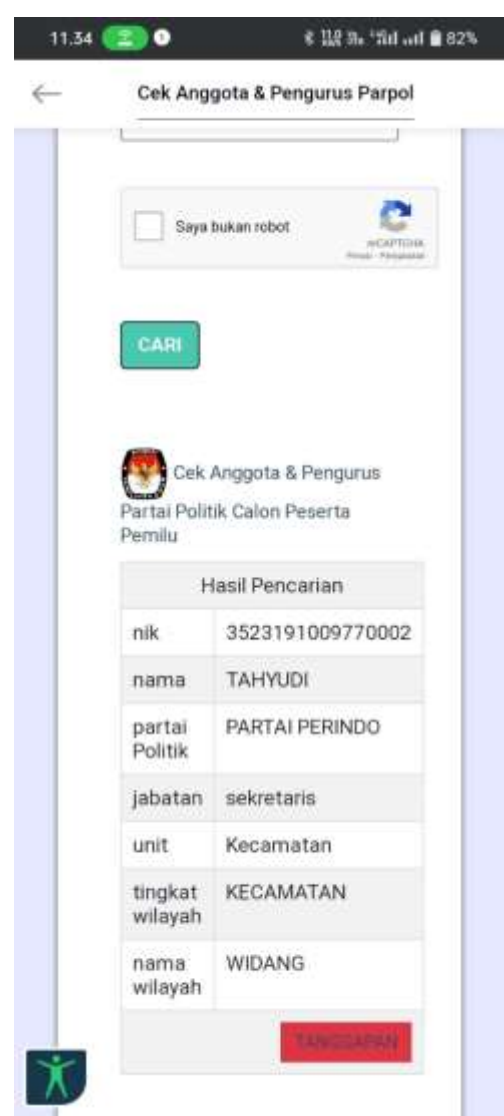
Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)

2. Arsip
<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kab. Tuban

DOKUMENTASI PENGAWASAN



SS DNA Partai Politik
Tahyudi



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
NOMOR 1446 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
DESA NGADIPURO KECAMATAN WIDANG
KABUPATEN TUBAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Ngadipuro Nomor 007/PP.04.2-BA/3523.19.2006/2024 Tanggal 20 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Desa Ngadipuro, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang

Dipindai dengan CamScanner

-3-

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Desa Ngadipuro, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Dipindai dengan CamScanner

5

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhok Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhok Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhok Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TUBAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 DESA NGADIPURO
KECAMATAN WIDANG KABUPATEN TUBAN.

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Desa Ngedipuro, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Dipindai dengan CamScanner

+

KEDUA : Tugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Tahun Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditandatangani di Tuban
pada tanggal 22 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN TUBAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA
KORONA NONGIPURO.

(MUHAMMAD ELIL ALBARI)

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
NOMOR 1446 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TAHUN 2024
DESA NGADIPURO KECAMATAN
WIDANG
KABUPATEN TUBAN

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
DESA NGADIPURO KECAMATAN WIDANG
KABUPATEN TUBAN

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	TPS
1	M. NAIM	L	NGADIPURO	001
2	NUPTA ARIYANTI	P	NGADIPURO	001
3	ADES SUSELOWATI	P	NGADIPURO	002
4	TALIA TARTILA	P	NGADIPURO	002
5	APRILIA TRI YUSTANTI	P	NGADIPURO	003
6	CINDY KRISDAYANTI	P	NGADIPURO	003
7	INDAH WARDI	P	NGADIPURO	004
8	YUNI DWI SURYANTI	P	NGADIPURO	004
9	DEWI RATNAWATI	P	NGADIPURO	005
10	TAHYUDI	L	NGADIPURO	005
11	AHMAD FATMA UBAYDILLAH	L	NGADIPURO	006
12	DEVI PITRIANI	P	NGADIPURO	006
13	DODY IRRAWAN	L	NGADIPURO	007
14	MEI LINA DWI RIZKI	P	NGADIPURO	007

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN,
KETUA JAMNESA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NGADIPURO,

(MUHAMMAD ULIL ALBAH)

